



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 19/ Pdt.G /2012 /PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **BENNY DANIEL AGUSTINUS LOKOLLO**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Passo, Jln Laksdya Leo Wattimena, (Belakang Ina kaka) RT 031 / RW 07, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
2. **WELLEM JOHANIS LOKOLLO**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Rumakay, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. **ALEXANDER FRITS LOKOLLO**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta beraiamat di Passo, Jln Laksdya Leo Wattimena, (Belakang Ina kaka) RT 031 / RW 07, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
4. **ANNA MARIA LOKOLLO**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, beralamat di Passo, Jln Laksdya Leo Wattimena, (Belakang Ina kaka) RT 031 / RW 07, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
5. **TELSY LOKOLLO**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Passo, Jln Laksdya Leo Wattimena, RT 26 / RW 06, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
6. **MAX LOKOLLO**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Passo, Jln Laksdya Leo Wattimena, (Belakang Ina kaka) RT 26 / RW 06, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
7. **CORNELIS LOKOLLO**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jln. Listrik Negara (tanah bekas hotel anggrek) RT 01 / RW 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Selanjutnya Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 7, dalam perkara ini memilih domosili hukum di Passo, Jln Laksdya Leo Wattimena, (Belakang Ina kaka) RT 031 / RW 07, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, untuk selanjutnya di sebut sebagai **"PARA PENGUGAT"**

M E L A W A N :

1. **ADOLFINA ADRIANA MARHAENA MUSKITA**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln.A.Jen Batu Gajah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keluarga Hendra Kumiawan) RT 01 / RW 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai " **Tergugat I**".

2. **MARTHEN STEVANUS MUSKITA**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. In.A.Jen Batu Gajah (Keluarga Hendra Kurniawan) RT 01 / RW 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai " **Tergugat II**".

3. **HAROLD MARYO HENDRIK MUSKITA**, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. In.A.Jen Batu Gajah (Keluarga Hendra Kurniawan) RT 01 / RW 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai " **Tergugat III**".

4. **ANTHONETA MUSKITA / NATARY**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jln. Cipinang Jaya (Keluarga Bpk.L.F.RAP RAP), Blok A.A, Nomor A1, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai " **Tergugat IV**".

5. **NOVITA AUDY MUSKITA**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln. Cipinang Jaya (Keluarga Bpk.L.F.RAP RAP), Blok A.A, Nomor A1, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai " **Tergugat V**".

6. **EVALIN TUTY MUSKITA**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln. Cipinang Jaya (Keluarga Bpk.L.F.RAP RAP), Blok A.A, Nomor A1, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai " **Tergugat VI**".

7. **SANDY MUSKITA**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln. Cipinang Jaya (Keluarga Bpk.L.F.RAP RAP), Blok A.A, Nomor A1, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai " **Tergugat VII**".

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 20 Februari 2012, dibawah Register Perkara Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.AB, , pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai Tergugat 7) adalah merupakan ahli waris pengganti yang sah dari **Moyang Almarhum Petrus Latumalea**.



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Moyang Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama **Almarhum Petrus Latumalea** dalam perkawinan yang sah dengan **Maritje Gaspers** ada mempunyai 2 (dua) orang anak, yang antara lain :

- Anak yang pertama bernama **Simon Latumalea**.
- Anak yang kedua bernama **Maria Latumalea**.

Dan ke 2 (dua) anak Moyang Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut kini telah meninggal dunia.

3. Bahwa anak-anak Moyang Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, sesuai penjelasan point 2 di atas, antara lain :

- **Anak pertama yang bernama Simon Latumalea**, semasa hidupnya menikah dengan **Arianci**, tidak mempunyai keturunan dan bercerai.
- **Anak ke dua yang bernama Maria Latumalea**, semasa hidupnya menikah dengan **Daniel Muskita** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Ferdinand Muskita**, **Henderika Henderjette Muskita** dan **Karel Muskita**.

4. Bahwa anak-anak dari Almarhum **Maria Latumalea** dan Almarhum **Daniel Muskita** yang antara lain yaitu

- Anak yang pertama bernama **Ferdinand Muskita**, semasa hidupnya menikah dengan **Petrosina Noya** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Adriana Adolfin Marhaena Muskita** (Tergugat I), **Marthen Stevanus Muskita** (Tergugat II) dan **Harold Mario Hendrik Muskita** (Tergugat III).
- Anak yang kedua bernama **Henderika Henderjette Muskita**, semasa hidupnya menikah dengan **Marthen Lokollo** dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama **Benny Daniel Agustinus Lokollo**, **Wellem Johanis Lokollo**, **Alexander Frits Lokollo**, **Anna Maria Lokollo**, **Telsy Lokollo**, **Max Lokollo**, dan **Cornelis Lokollo**, yang dalam perkara ini seluruhnya adalah merupakan Para Penggugat.
- Anak yang ketiga bernama **Karel Muskita**, semasa hidupnya menikah dengan **Anthoneta Natary** (Tergugat IV) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **Novita Audy Muskita** (Tergugat V), **Evalin Tuty Muskita** (Tergugat VI), dan **Sandy Muskita** (Tergugat VII)

Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah jelas merupakan ahli waris Pengganti yang sah maka dengan sendirinya secara yuridis berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari Moyang Petrus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latumalea yang turun kepada anak-anaknya dan yang kini sampai kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti yang sah.

5. Bahwa Almarhum Moyang Para Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya ada mempunyai harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah yang salah satunya bernama **tanah dati Sopiamaluan** yang terietak dalam petuanan Negeri Soya, dengan batas-batasnya sebelah timur berbatas dengan dusun P.Saliha, sebelah Utara berbatas dengan jalan umum, Sebelah Barat berbatas dengan park batu gajah, dan sebelah selatan berbatas dengan wai batu gaj'ah, dan kepemilikan dari Moyang Alamarhum Petrus Latumalea terhadap tanah dati Sopiamaluan ini pun telah dipertegas dengan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon No.21 Tahun 1950 yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa kemudian sebahagian areal dari tanah dati sopiamaluan tersebut oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, telah mengajukan permohonan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.21 Tahun 1950, dan oleh Pengadilan Negeri Ambon, eksekusi telah selesai dilaksanakan.

7. Bahwa sebahagian areal tanah dati sopiamaluan yang telah selesai dieksekusi tersebut terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang luasnya 14.266 M2 (empat betas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan batu karbou dan sebahagian tanah dati sopiamaluan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan listrik Negara batu gajah dan sebahagian tanah dati sopiamaluan.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah dati sopiamaluan.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Ahamad.yani.

Selanjutnya disebut sebagai" Objek Sengketa "

8. Bahwa objek sengketa, yang adalah merupakan sebahagian areal yang berada di dalam tanah dati sopiamaluan kepunyaan Moyang Almarhum Petrus Latumalea dan telah selesai di eksekusi tersebut, dari dulu sampai sekarang ini belum perna dibagi-bagikan baik oleh anak-anak dari Moyang Petrus Latumalea yaitu Simon Latumalea dan Maria Latumalea, maupun oleh anak-anak dari Maria Latumalea yaitu Ferdinand Muskita, Henderika Henderjette Muskita dan Karel Muskita, sebab Simon



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latumalea meninggal dan tidak mempunyai keturunan, sehingga dengan terjadinya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon, maka sudah jelas akan menjadi persoalan baru diantara Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi seperti membayar pajak dan lain sebagainya.

9. Bahwa oleh karena itu maka Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah bersepakat untuk objek sengketa dibagi-bagikan kepada Para Ahli waris pengganti agar masing-masing dapat memenuhi kewajiban hukumnya sendiri-sendiri dan kesepakatan ini juga telah disampaikan kepada Para Tergugat (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII), akan tetapi tidak ditanggapi, sehingga gugatan pembagian terhadap objek sengketa ini diajukan oleh Para Penggugat..

10. Bahwa dengan belumnya dibagi-bagikannya objek sengketa diantara para ahli waris oengcati yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membagi objek sengketa yang luasnya **14.266 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi)** dalam 3 (tiga) bahagian yang antara lain :

- 4.756 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Tergugat I sampai Tergugat III atas nama Almarhum Ferdinand Muskita.
- 4.756 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Para Penggugat atas nama Almarhum Henderika Henderjette Muskita.
- 4.756 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Tergugat IV sampai Tergugat VII atas nama Almarhum Karel Muskita.

11. Bahwa dalam pembagian ini pula Para Penggugat mohonkan juga kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat membagi Objek Sengketa dari arah Barat yang berbatasan dengan Jln Ahmad Yani ke arah Timur yang berbatasan dengan sebahagian tanah dati sopiamaluan dan dimulai dari anak Almarhum Maria Latumalea yang pertama yaitu Almarhum Ferdinand Muskita dan diberikan kepada Tergugat I sampai



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, kemudian kepada anak kedua yaitu Almarhum Henderika Henderjette Muskita dan diberikan kepada Para Penggugat dan anak yang ketiga yaitu Almarhum Karel Muskita dan diberikan kepada Tergugat IV sampai Tergugat VII.

12. Bahwa dikuatirkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII akan mempersulit atau mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak lain selama berlangsungnya proses persidangan ini, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa

13. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR Jo pasal 191 R.bg maka adalah patut dan wajar bila gugatan ini dikabulkan secara serta merta (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verset dari Para Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada posita diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

A. Primair.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dimohonkan ;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris Pengganti yang sah dari Moyang Almarhum Petrus Latumalea sehingga berhak mewarisi seluruh harta warisannya termasuk tanah dati sopiamaluan yang didalamnya terietak objek sengketa.
4. Menyatakan objek sengketa yang terietak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang luasnya 14.266 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan batu karbou dan sebahagian tanah dati sopiamaluan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan listrik Negara batu gajah dan sebahagian tanah dati sopiamaluan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dati sopiamaluan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Ahamad.yani.

Adalah merupakan harta warisan yang belum perna dibagi-bagikan oleh Para Ahli waris maupun Ahli waris Pengganti yang sah.

5. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Para Tergugat berhak atas objek sengketa sehingga harus dibagi kedalam tiga bahagian masing-masing yaitu :

- 4.756 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Tergugat I sampai Tergugat III atas nama Almarhum Ferdinand Muskita.
- 4.756 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Para Penggugat atas nama Almarhum Henderika Henderjette Muskita.
- 4.756 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Tergugat IV sampai Tergugat VII atas nama Almarhum Karel Muskita.

Sesuai luas objek sengketa yaitu 14.266 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi).

6. Menyatakan menurut hukum objek sengketa dibagi mulai dari arah Barat yang berbatasan dengan Jln Ahmad Yani ke arah Timur yang berbatasan dengan sebahagian tanah dati sopiamaluan dan dimulai dari anak Almarhum Maria Latumalea yang pertama yaitu Almarhum Ferdinand Muskita dan diberikan kepada Tergugat I sampai Tergugat III, kemudian kepada anak kedua yaitu Almarhum Henderika Henderjette Muskita dan diberikan kepada Para Penggugat dan anak yang ketiga yaitu Almarhum Karel Muskita dan diberikan kepada Tergugat IV sampai Tergugat VII.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu / secara serta merta (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dari Para Tergugat.

B. Subsidair.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya CHRISS LATUPEIRISSA, SH. Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat CHR. LATUPEIRISSA, SH DAN REKAN, Jln Jan Paays, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amon Nomor 65/2012 tanggal 29 Februari 2012, sementara untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir dipersidangan sendiri, sedangkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII diwakili oleh kuasa hukumnya : ELIZABETH R. D. TUTUPARY, SH dan YUSTIN TUNY, SH. Keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sirimau No. 72 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97123 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor :145/2012 tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menunjuk **HJ. HALIDJA WALLY, SH** sebagai hakim mediator yang berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan gugatan tanpa ada perubahan apapun terhadap gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan penggugat tanggal 16 Februari 2012, pada prinsipnya Tergugat I tidak berkeberatan, akan tetapi ada beberapa hal yang akan kembali dipertegaskan dalam jawaban ini.
2. Bahwa terhadap gugatan penggugat nomor urut 1 sampai nomor urut 4, Tergugat I membenarkannya, karena menurut tergugat I apa yang diuraikan adaiah memang benar adanya sehingga haruslah dipandang sebagai fakta hukum yang tidak bisa disangkal lagi kalau Tergugat I adaiah merupakan ahli waris pengganti yang sah.
3. Bahwa gugatan penggugat nomor 5 sampai nomor 7, tergugat I kembali mempertegaskan bahwa yang tergugat I tahu dari orang tua kandung Tergugat I bahwa tanah pusaka dati sopiamaluang adaiah milik moyang penggugat, yang diwarisi secara turun tenurung sampai kepada iergugat I, penggugat, juga Para Tergugat lainnya, yang saat ini oleh Tergugat I Penggugat dan Para Tergugat lainnya yang telah mengajukan permohonan eksekusi dan telah dijalankan oleh Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap da'il gugatan penggugat nomor 8 dan nomor 9, tergugat I menanggapi sebagai berikut, bahwa setelah pengadilan negeri Ambon selesai melaksanakan eksekusi, maka akan ada masalah menyangkut bagaimana cara menjaga dan membayar pajaknya, oleh karena itu tergugat I sangat berterima kasih kepada penggugat yang telah mengajukan gugatan pembagian warisan ini agar masing-masing kami, baik sebagai penggugat maupun kami para tergugat dapat melaksanakan kewajibannya sendiri-sendiri.
5. Bahwa gugatan penggugat nomor 10 dan nomor 11, tergugat I sangat sependapat dengan penggugat dengan harapan kiranya pembagian terhadap objek ini dapat dilaksanakan secara merata.
6. Bahwa terhadap gugatan penggugat nomor 12 dan nomor 13, tergugat sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim.

TERGUGAT II juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan penggugat tanggal 16 Februari 2012, pada prinsipnya Tergugat II tidak berkeberatan, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertegas kembali dalam jawaban tergugat II ini.
2. Bahwa terhadap gugatan penggugat nomor urut 1 sampai nomor urut 4, Tergugat II membenarkannya, karena menurut tergugat II apa yang diuraikan adalah memang benar adanya sehingga haruslah dipandang sebagai fakta hukum yang tidak bisa disangkal lagi kalau Tergugat II juga adalah merupakan ahli waris pengganti yang sah.
3. Bahwa gugatan penggugat nomor 5 sampai nomor 7, tergugat II kembali menegaskan bahwa yang tergugat II tahu dari orang tua kandung Tergugat II bahwa tanah pusaka dari sopi amaluang adalah milik moyang penggugat, yang diwarisi secara turun temurun sampai kepada tergugat II, penggugat, juga Para Tergugat lainnya, yang saat ini oleh Tergugat II, Penggugat dan Para Tergugat lainnya yang telah mengajukan permohonan eksekusi dan telah dijalankan oleh Pengadilan.
4. Bahwa terhadap da'il gugatan penggugat nomor 8 dan nomor 9, tergugat II menanggapi sebagai berikut, bahwa setelah pengadilan negeri Ambon selesai melaksanakan eksekusi, maka akan ada masalah menyangkut bagaimana cara menjaga dan membayar pajaknya, oleh karena itu tergugat II sangat berterima kasih kepada penggugat yang telah mengajukan gugatan pembagian warisan ini agar masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, baik sebagai penggugat maupun kami para tergugat dapat melaksanakan kewajibannya sendiri-sendiri.

5. Bahwa gugatan penggugat nomor 10 dan nomor 11, tergugat II sangat sependapat dengan penggugat dengan harapan kiranya pemabagian terhadap objek ini dapat dilaksanakan secara merata

Demikian pula dengan Tergugat III telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan penggugat tanggal 16 Februari 2012, pada prinsipnya Tergugat III tidak berkeberatan, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertegas kembali dalam jawaban tergugat III ini.
2. Bahwa terhadap gugatan penggugat nomor urut 1 sampai nomor urut 4, Tergugat III membenarkannya, karena menurut tergugat III apa yang diuraikan adalah memang benar adanya sehingga haruslah dipandang sebagai fakta hukum yang tidak bisa disangkal lagi kalau Tergugat III juga adalah merupakan ahli waris pengganti yang sah.
3. Bahwa gugatan penggugat nomor 5 sampai nomor 7, tergugat III kembali mempertegas bahwa yang tergugat III tahu dari orang tua kandung Tergugat III bahwa tanah pusaka dari sopiamaluang adalah milik moyang penggugat, yang diwarisi secara turun temurun sampai kepada tergugat III, penggugat, juga Para Tergugat lainnya, yang saat ini oleh Tergugat III, Penggugat dan Para Tergugat lainnya yang telah mengajukan permohonan eksekusi dan telah dijalankan oleh Pengadilan.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat nomor 8 dan nomor 3, tergugat III menanggapi sebagai berikut, bahwa setelah pengadilan negeri Ambon selesai melaksanakan eksekusi, maka akan ada masalah menyangkut bagaimana cara menjaga dan membayar pajaknya, oleh karena itu tergugat III sangat berterima kasih kepada penggugat yang telah mengajukan gugatan pembagian warisan ini agar masing-masing kami, baik sebagai penggugat maupun kami para tergugat dapat melaksanakan kewajibannya sendiri-sendiri.
5. Bahwa gugatan penggugat nomor 10 dan nomor 11, tergugat III sangat sependapat dengan penggugat dengan harapan kiranya pemabagian terhadap objek ini dapat dilaksanakan secara merata.

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII juga telah mengajukan jawabannya melalui kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang nantinya akan secara tegas diakui oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Jawaban ini.

2. Bahwa pada dalil posita No.3 Gugatan Para Penggugat terdapat penjelasan anak pertama yang bernama Simon Latumalea semasa hidupnya menikah dengan Arianci Waas tidak mempunyai keturunan dan bercerai adalah tidak berdasarkan pada fakta hukum karena Simon Latumalea tidak pernah menikah secara sah dengan Arianci Waas. Ini akan di buktikan oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam acara pembuktian.
3. Bahwa pada dalil posita No.6 tidak benar karena permohonan eksekusi terhadap Putusan No.21 Tahun 1950 di ajukan oleh Tergugat IV sebagai pemohon eksekusi dan segala biaya telah di keluarkan oleh Tergugat IV sehingga tidak patut bila Para Penggugat mengklaim ikut dalam mengajukan permohonan eksekusi tersebut.
4. Bahwa pada dalil posita No.6 tidak benar eksekusi hanya dilaksanakan pada sebahagian areal dari tanah Dati Sopiamaluang karena eksekusi dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan No.21 Tahun 1950 dengan batas-batas tanah sesuai dengan gugatan.
5. Bahwa tidak benar dalil posita No.9 karena Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII berpendapat pembagian atas persil tanah tidak akan memberi keadilan karena ada yang mendapat area yang strategis dan ada yang tidak mendapat area yang strategis sehingga Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan tergugat VII berpendapat pembagian dilakukan setelah tanah di jual.
6. Bahwa tidak lazim pembagian dilakukan oleh Pengadilan Negeri karena Pengadilan Negeri Ambon tidak memiliki team yang bertugas untuk mengukur dan memetakan tanah sehingga gugatan aquo tidak jelas (obscuur libel).
7. Bahwa pembagian yang diinginkan Para Penggugat pada posita No. 11 mencerminkan ketidakadilan sebagaimana yang Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII nyatakan pada point ke 5 jawaban dalam perkara aquo. Para Penggugat secara subjektif membagi sendiri tanah tersebut sekehendak hati mereka padahal Para Penggugat sama sekali tidak memiliki peran apapun hingga eksekusi dilaksanakan ini memperlihatkan ketidak konsistenan Para Penggugat karena pada satu sisi menginginkan pembagian versi Para Penggugat namun pada sisi lain



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan Pengadilan Negeri Ambon membagi sesuai besaran angka luas tanah sedangkan area bidang tanah tersebut tidak berbentuk persegi panjang tetapi berbentuk oval.

8. Bahwa terhadap dalil posita No. 13 telah dipatahkan dengan SEMA No.03 Tahun 1978.(1 April 1978).

9. Bahwa bila ada dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang belum terjawabkan bukanlah berarti Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengakuinya akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan para tergugat, Para Penggugat lewat kuasanya telah mengajukan **Replik**demikian pula dengan para Tergugat telah mengajukan **Duplik** sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Warisan, tertanggal 18 Februari 2008, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.21 /1950, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Wasiat tertanggal 29 April 2003 No.56, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Penetapan N0.28/Pdt.P/2005/PN.AB. yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengosongan NO.PN.AB 21 / 1950, tertanggal 6 April 2011, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akte Keniatian No. 149 / CS / 2006, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahii Waris, tanggal 04 Agustus 2011, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Kesepakatan, tanggal 20 Januari 2012, yang diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.21 /1950, yang diberi tanda bukti P-9 ;

Surat-surat bukti tersebut yang terdsri dari bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9 telahdicocokkan aslinya dipersidangan dan diberi meterai cukup, sedangkan bukti P-7 tidak dapat diperlihatkan aslinya dan-telah diberi meterai secukupnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I. PHILIP MATHEUS FERDINANDUS

- Bahwa saksi mengenal para penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal para tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sengketa masalah ahli waris mengenai tanah hotel anggrek yaitu pembagian hasil tanah hotel anggrek ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Ada hubungan keluarga yaitu satu darah keturunan dari Petrus Latumalea ;
- Bahwa Petrus Latumalea punya 2 orang anak yaitu Simon Latumalea dan Maria Latumalea. Simon Latumalea tidak punya keturunan sedangkan Maria Latumalea ada punya keturunan. Yaitu Maria Latumalea kawin dengan Daniel Muskita dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ferdinand Muskita, Henderika Hendertje Muskita dan Karel Muskita. Ferdinand Muskita kawin dengan Petrosina Noya, dan punya 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Adriana Adolfinia Marhaena Muskita, (Tergugat I), Marthen Stevanus Muskita (Tergugat II), dan Harold Maria Hendrik Muskita (Tergugat III) Henderika Hendertje Muskita kawin dengan Marthen Lokolo dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu untuk Para Penggugat. Dan Karel Muskita kawin dengan Anthoneta Natari (Tergugat IV) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu untuk Tergugat V.VI dan VII ;
- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Henderika Hendertje Muskita kawin dengan Marthen Lokollo ;
- Bahwa setahu saksi pemohon eksekusi yaitu Marthen Muskita (Tergugat II) dan Benny Lokollo (Penggugat 1);
- Bahwa setahu saksi status tanah hotel anggrek ini belum dibagi;
- Bahwa saksi tahu tanah hotel anggrek ini dibagi untuk 3 bahagian yaitu untuk keturunan dari Ferdinand Muskita, Henderika Hendertje Muskita yang kawin dengan Marthen Lokollo dan Karel Muskita ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa ini adalah Karel Muskita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi luas tanah hotel angrek yang dieksekusi seluas 14.000 M²;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat dan Para Tergugat ini punya hak atas objek sengketa ini ;
- Bahwa saksi pernah mengurus Eksekusi objek sengketa ini ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari Maria Latumalea;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat ini adalah kakak beradik yaitu satu keluarga 2 (dua) bapak ;
- Bahwa sejak Karel Muskita Almarhum masih hidup beliau pernah memohon eksekusi kemudian karena Karel Muskita meninggal dunia istrinya yang bernama Anthonetha Muskita Natary lewat Kuasa Hukumnya (Anthone Hatane,SH) untuk memohon eksekusi;
- Yang kesepakatan untuk eksekusi Untuk eksekusi adalah atas kesepakatan dari Para Penggugat dan Para tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa permohonan Karel Muskitta tidak di tindak lanjuti;
- Bahwa setahu saksi sejak Karel Muskita masih hidup ia sudah pernah meminta eksekusi;
- Bahwa setelah Karel meninggal istri dari Karel Muskita (Tergugat IV) dan Para Penggugat serta Para Tergugat lain kesepakatan memben Kuasa kepada Kuasa Hukum untuk meminta Eksekusi ;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa ini belum dibagi karena saksi dengar cerita dari Benny Lokollo (Penggugat I) dan Marthen Muskita (Tergugat II);
- Bahwa saksi pernah mengurus objek sengketa ini bersama Pa de Fretes untuk eksekusi;
- Bahwa saksi tahu diatas objek sengketa ini ada bangunan yaitu 3 (tiga) buah rumah dan 1 (satu) buah sekolah ;
- Bahwa setahu saksi atas persetujuan Kedua belah pihak adanya bangunan diatas objek sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat eksekusi saksi tidak ada di objek sengketa itu. Setelah selesai eksekusi baru saksi datang kesitu ;
- Bahwa setahu Saksi Maria Latumalea punya 3 (tiga) orang anak yaitu Yang Pertama Ferdinand Muskita, kedua Henderika Muskita dan anak Ketiga yaitu Karel Muskita ;
- Bahwa setahu saksi Ferdinan Muskita kawin dengan Lenora Noya ;
- Bahwa saksi tahu Ferdinan Muskita ada punya keturunan yaitu untuk Tergugat II dan III ;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Penggugat dan Tergugat I,II,III untuk membagi tanah yang sudah dieksekusi ini;
- Bahwa setahu saksi pernah dengar bahwa Penggugat dan Tergugat I,II dan III pernah menghubungi Tergugat IV,V,VI dan VII di Jakarta tetapi mereka tidak mau datang ke Ambon ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah MARTHEN MUSKITTA dan CORNELES LOKOLO;

SAKSI II. ISAK MARKUS de WANNA

- Bahwa saksi mengenal para penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal para tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sengketa Masalah ahli waris mengenai tanah hotel anggrek yang sudah dieksekusi tetapi belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Eksekusi adalah Karel Muskita dan istrinya;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa ini adalah ahli waris yaitu anak dari Ferdinan Muskita yaitu Tergugat I dan anak dari Henderika Muskita/ Lokollo yaitu Corneles Lokollo ;
- Bahwa saksi tahu Tanah Hotel Anggrek ini ada 3 (tiga) ahli waris yaitu : Ferdinan Muskita, Henderika Muskita/Lokollo dan Karel Muskita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sari 3 (tiga) ahli waris ini adalah keturunan dari Maria Latumalea ;
- Bahwa setahu saksi Para penggugat ini adalah ahli waris dari Henderika Muskita/Lokollo ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat i,ii dan ill adalah ahli waris dari Ferdinan Muskita dan Tergugat IV,V,VI dan VII adalah ahli waris dari Karel Muskita ;
- Bahwa setahu saksi luas objek sengketa ini adalah 14.000 (empat belas ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa ini ada 3 (tiga) ahli waris karena Saat Karel Muskita ajukan Permohonan eksekusi saksi yang mendampinginya ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Karel Muskita kenapa Karel senidiri yang mengajukan permohonan eksekusi sedangkan ada ahli waris lainnya dan Karel Muskita mengatakan kepada saksi bahwa Karel yang mengajukan Permohonan Eksekusi setelah itu baru dibagikan kepada ahli waris lainnya ;
- Bahwa saat Karel Muskita ajukan permohonan eksekusi Para Penggugat dan Para Tergugat I,II dan III tahu ;
- Bahwa saksi tahu Para penggugat dan Tergugat I, II dan III tahu Karel mengajukan eksekusi karena saksi yang memanggil Tergugat II (Marthen Muskita) untuk pulang dari Irian sedangkan Corneles Lokollo selalu mendampingi Karel Muskita untuk mengurus eksekusi;
- Bahwa sebelum Eksekusi Karel Muskita sudah meninggal yaitu tahun 2009 ;
- Bahwa setelah Karel meninggal istrinya (Tergugat IV) yang melanjutkan permohonan eksekusi;
- Bahwa Tanah sengketa ini sekarang dikuasai oleh ahli waris dari Henderika Muskita dan Ferdinan Muskita ;
- Bahwa mereka yang menguasai tanah itu karena mereka tinggal sejak karel masih hidup ;
- Bahwa yang tinggal diatas objek sengketa ini sampai saat ini adalah Marthen Muskita (tergugat II) dan Corneles Lokollo (Penggugat VI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karel Muskita saat mengajukan permohonan eksekusi menggunakan kuasa yaitu Anthone Hatane,SH. dan setelah Karel meninggal diberi Kuasa Hukum kepada Elisabeth Tutupary.SH.;
- Bahwa setahu saksi cara Pembagiannya yaitu dibagi 3 bahagian untuk 3 ahli waris dari Maria Latumalea ;
- Bahwa saksi tahu Karel Muskita meninggal di Passo
- Bahwa saksi pernah dengan cerita dari Tergugat II bahwa Para Penggugat maupun Tergugat I,II,III pernah menghubungi Tergugat IV ke Jakarta untuk menanyakan surat-surat tanah hotel anggrek tetapi Tergugat IV tidak melayani mereka ;
- Bahwa saksi tahu karena Anthoni Hatane sendiri yang menceritakan kepada saksi dan pada saat eksekusi saksi berada ditempat eksekusi itu dan saksi melihat sendiri bahwa Para Penggugat dan Tergugat I,II,III memberi Kuasa Hukum kepada Anthoni Hatane, SH. ;
- Bahwa saksi tahu tanah hotel anggrek ini belum dibagi ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek sengketa sekarang ini adalah Marthen Muskita (Tergugat II) dan Corneles Lokollo (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, II dan III telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Juli 2011, yang diberi tanda bukti T I, T II, TIII- 1 ;
2. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Perkara No.21 / 1950, yang diberi tanda bukti T I, T II, TIII -2 ;
3. Fotocopy Penetapan N0.28/Pdt.P/2005/PN.AB. yang diberi tanda bukti T I, T II, TIII -3 ; Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengosongan NO.PN.AB 21 / 1950, tertanggal 6 April 2011, yang diberi tanda bukti T I, T II, TIII - 4;
4. Fotocopy Surat Mahkamah Agung No.275/PAN.2/179/C/10/SK.Perd. Perla! Mohon Penjeiasan Hukum, tertanggal 23 April 2010, yang diberi tanda bukti T I, T II, TIII - 5 ;
5. Fotocopy Akta Perkawinan No.211 /1969, yang diberi tanda bukti T I, T II, TIII - 6 ;

Surat-surat bukti tersebut yang terdiri dari bukti T I, T II, TIII - 1 dan bukti T I, T II, TIII - 5 telah dicocokkan sesuai aslinya dipersidangan dan diberi meterai cukup, sedangkan bukti T I, T II, TIII- 2, bukti T I, T II, TIII - 3, bukti T I, T II, TIII - 4.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti T I, T II, TIII - 6 tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I, II dan III tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat IV, V, VI dan VII telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Penetapan Eksekusi Nomor : PN.AB. NO,21/1950, tanggal 25 Maret 2011, yang diberi tanda bukti T.IV. V.VI.VII - 1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 05 February 2008, yang diberi tanda bukti T.IV. V.VI.VII -2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.67/CS/2008, yang diberi tanda bukti T.IV. V.VI.VII - 3 ;
4. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : PN.AB 21/1950, yang diberi tanda bukti T.IV. V.VI.Vil -4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan No.474.2/023/Dis.KG/2010, tanggal 25 Juni 2010, yang diberi tanda bukti T.IV. V.VI.VII - 5 ;

Surat-surat bukti tersebut telah di cocokkan sesuai aslinya dipersidangan dan diberi meterai cukup

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, nyata-nyata dipersidangan Tergugat IV, V, VI dan VII tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan tempat terhadap objek sengketa yang dihadiri oleh pihak-pihak, pada tanggal 22 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak sudah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa demikian maksud dan wujud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok para penggugat adalah para penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Moyang Almarhum Petrus Latumalea, serta para penggugat beserta para tergugat berhak atas tanah peninggalan milik moyang para penggugat dan para tergugat Tanah Dati Sopiamaluan sebagaimana dipertegas dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 21 Tahun 1950. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 21 Tahun 1950 sebagian areal tanah dati Sopiamaluan telah selesai dieksekusi Pengadilan Negeri Ambon yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang luasnya 14.266 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan diatas. Terhadap tanah yang telah selesai dieksekusi tersebut belum dibagi-bagi kepada ahli waris pengganti (para penggugat dan para tergugat) untuk melaksanakan kewajiban hukum seperti pembayaran pajak dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, III dalam jawabannya tidak menolak gugatan Para Penggugat melainkan setuju sebagian areal tanah dati Sopiamaluan telah selesai dieksekusi Pengadilan Negeri Ambon yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang luasnya 14.266 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dibagi-bagi sama rata supaya dapat dilakukan kewajiban hukum tersebut. Sedangkan Tergugat IV, V, VI, dan VII dalam jawabannya menolak pembagian areal tanah yang telah selesai dieksekusi diatas dengan alasan pembagian atas persil tanah tidak akan memberi keadilan karena ada yang mendapat area yang strategis dan ada yang tidak mendapat area strategis sehingga pembagian dilakukan setelah tanah dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak saling berbantahan dalam repliek dan duplieknya, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa para pihak harus membuktikan dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para penggugat mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya telah tersebut di atas, sedangkan untuk mendukung jawabannya tergugat I, II dan III mengajukan 6 (enam) bukti surat serta Tergugat IV, V, VI dan VI melalui kuasanya mengajukan 5 (lima) bukti surat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan/fundamentum petendi pertama s/d dalil gugatan/fundamentum petendi keempat, adalah dalil yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang mana mendalilkan bahwa para penggugat berserta para tergugat adalah ahli waris yang sah dari Moyang Almarhum Petrus Latumalea. Hal ini dibuktikan dengan bukti P-1, P-6 dan P-7 keterangan saksi FHILIP MATHEUS FERDINANDUS dan ISAK MARKUS yang menerangkan bahwa benar para penggugat dan para tergugat (Tergugat I s/d tergugat Tergugat VII) merupakan ahli waris pengganti yang sah dari moyang Almarhum Petrus Latumalea. Fakta Hukum tersebt juga diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya dan juga tidak dibantah oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara nyata dalam proses jawab menjawab;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan/fundamentum petendi kelima, dibuktikan dengan bukti P-2 yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Perkara No. 21/1950 yang menyatakan bahwa Tanah Dati Sopi Amaluang milik Moyang Almarhum Petrus Latumalea, hal ini juga diterangkan oleh saksi FHILIP MATHEUS FERDINANDUS dan ISAK MARKUS dan dibenarkan oleh para tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan/fundamentum petendi kelima dan keenam, dibuktikan dengan bukti P-5 yang menyatakan bahwa objek sengketa yang berada di dalam areal dati Pusaka Sopi Amaluang yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang luasnya 14.266 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Ambon, hal ini juga dibenarkan oleh keterangan saksi FHILIP MATHEUS FERDINANDUS dan ISAK MARKUS dan dibenarkan oleh para tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan/fundamentum petendi ketujuh, kedelapan dan kesembilan bahwa objek sengketa yang berada di dalam areal dati Pusaka Sopi Amaluang yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang luasnya 14.266 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Ambon, belum pernah dilakukan pembagian, oleh sebab itu para penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, hal ini juga diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam proses jawab menjawab;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan/fundamentum petendi kesepuluh dan kesebelas akan dipertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangkan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII melalui kuasa hukumnya telah mengajukan sangkalannya dan menyatakan tidak sependapat dengan pengakuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti Surat T. IV, V, VI, VII-1 s/d T. IV, V, VI, VII-5, yang akan dipertimbangkan dibawah ini :

- Bahwa terhadap bukti T. IV, V, VI, VII-1, T. IV, V, VI, VII-2 dan T. IV, V, VI, VII-3 menyatakan bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah ahli waris dari almarhum Karel Muskita, dan tidak mengurangi kedudukan para penggugat dan kedudukan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Maria Latumalea dan Almarhum Daniel Muskita;
- Bahwa terhadap bukti T. IV, V, VI, VII-4 membuktikan bahwa telah dilakukan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa perkara perdata Nomor : PN.AB 21/1950;
- Bahwa terhadap bukti T. IV, V, VI, VII-3 merupakan Surat Keterangan Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang menerangkan bahwa SIMON LATUMALEA tidak pernah menikah dengan ARIANTJI WAAS;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut diatas maka majelis hakim menilai bahwa telah dilakukan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa perkara perdata Nomor : PN.AB 21/1950 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat IV yaitu ELIZABETH R. D. TUTUPARY, SH dan ANTHONI HATANE SH, MH).

Menimbang, bahwa terhadap suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan secara sukarela maka dapat dimintakan proses eksekusi kepada Pengadilan. Permohonan Eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh Pihak yang berperkara (pihak yang menang) atau ahli warisnya. Untuk itu proses permohonan eksekusi



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh kuasa hukum Tergugat IV, V, VI, VII adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang ditemukan di persidangan ternyata ahli waris pengganti dari Moyang Almarhum Petrus Latumalea bukan hanya para pemohon eksekusi (Keturunan Karel Muskita dan Anthoneta Natary/ Tergugat IV) melainkan ada ahli waris pengganti lainnya yakni Keturunan Ferdinand Muskita, semasa hidupnya menikah dengan Petrosina Noya dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Adriana Adolfinia Marhaena Muskita (Tergugat I), Marthen Stevanus Muskita (Tergugat II) dan Harold Mario Hendrik Muskita (Tergugat III) dan Henderika Henderjette Muskita, semasa hidupnya menikah dengan Marthen Lokollo dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama Benny Daniel Agustinus Lokollo, Wellem Johanis Lokollo, Alexander Frits Lokollo, Anna Maria Lokollo, Telsy Lokollo, Max Lokollo, dan Cornelis Lokollo, yang dalam perkara ini seluruhnya adalah merupakan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh ahli waris adalah warga Indonesia asli non muslim maka hak waris diatur sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diatur pada Buku Kedua Bagian Kedua yang mengatur Tentang Perwarisan Para Keluarga Sedarah Yang Sah, Dan si Suami atau Istri Yang Hidup Terlama (Pasal 852 s/d Pasal 861 KUHPedata);

Menimbang, bahwa dengan melihat bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut maka majelis hakim menilai bahwa setiap ahli waris pengganti mempunyai hak yang sama dalam memperoleh bagian terhadap harta warisan peninggalan orang tuanya, dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat IV, V, VI dan VII yang menyatakan bahwa adalah tidak adil jika dibagi sama rata padahal tidak ada partisipasi dalam proses pelaksanaan eksekusi sangatlah tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sepatutnyalah sangkalan yang diajukan Tergugat IV, V, VI dan VII melalui kuasa hukumnya sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para penggugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang bahwa terhadap petitum point 1 belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum-petitum lainnya dikabulkan;



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 ternyata selama proses persidangan majelis hakim menilai bahwa tidak pernah dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) maka petitum point 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa benar Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris pengganti yang sah dari moyang almarhum Petrus Latumalea maka para ahli waris pengganti tersebut berhak mewarisi seluruh harta warisan mendiang moyang moyang almarhum Petrus Latumalea termasuk tanah dati Sopi Amaluan yang didalamnya terletak objek sengketa, dengan demikian petitum point 3. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 berdasarkan fakta dipersidangan bahwa objek sengketa yang berada di dalam areal dati Pusaka Sopi Amaluang yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang luasnya 14.266 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Ambon, belum pernah dilakukan pembagian baik oleh Para Ahli Waris maupun Ahli Waris Pengganti yang sah, dengan demikian petitum point 5 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum point 4 maka sepatutnya objek sengketa yang berada di dalam areal dati Pusaka Sopi Amaluang yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang luasnya 14.266 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Ambon adalah hak dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari moyang almarhum Petrus Latumalea. Terhadap Objek sengketa dengan luas 14.266 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) harus dibagi rata kepada ketiga kepala keluarga ahli waris pengganti yang berhak sebagaimana jika dibagi maka masing masing kepala keluarga ahli waris pengganti memperoleh masing-masing 4.756 M2 (dengan pembulatan keatas). Dengan demikian petitum point 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6, majelis hakim menilai bahwa sepanjang persidangan para penggugat tidak dapat membuktikan melalui bukti surat maupun buksi saksi bahwa pembagian tersebut harus diatur sedemikian rupa, sehingga mengenai tata letak pembagian harus diatur secara kekeluargaan mengingat pihak-pihak yang bersengketa adalah pihak yang ada hubungan kekeluargaan (darah), dengan demikian petitum point 6 ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah selesai dilaksanakan ekekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Maret 2012, maka objek sengketa sepenuhnya adalah hak milik dari para ahli waris pengganti (para penggugat dan para tergugat), maka tuntutanuit voorbaar bij voerrad pada perkara aquo, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian petitum gugatan yang dikabulkan maka menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat berada pada pihak yang menang, maka menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal-pasaldariketentuan HIR/RBg dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris Pengganti yang sah dari Moyang Almarhum Petrus Latumalea sehingga berhak mewarisi seluruh harta warisannya termasuk tanah dati sopiamaluan yang didalamnya terietak objek sengketa.
3. Menyatakan objek sengketa yang terietak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang luasnya 14.266 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan batu karbou dan sebahagian tanah dati sopiamaluan.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan listrik Negara batu gajah dan sebahagian tanah dati sopiamaluan.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah dati sopiamaluan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Ahamad.yani.

Adalah merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi-bagikan oleh Para Ahli waris maupun Ahli waris Pengganti yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Para Tergugat berhak atas objek sengketa sehingga harus dibagi kedalam tiga bahagian masing-masing yaitu :

- 4.756 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Tergugat I sampai Tergugat III atas nama Almarhum Ferdinand Muskita.
- 4.756 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Para Penggugat atas nama Almarhum Henderika Henderjette Muskita.
- 4.756 M2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Tergugat IV sampai Tergugat VII atas nama Almarhum Karel Muskita.

Sesuai luas objek sengketa yaitu 14.266 M2 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi);

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu / secara serta merta (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dari Para Tergugat.

6. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini tanggung renteng sebesar Rp.1.556.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Kamis tanggal 09 Agustus 2012** oleh kami : **GLENNY J. L. de FRETES, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGAM SYARIEF B, SH, MH** dan **BETSY MATUANKOTTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Agustus 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NY. CH. SUPUSEPA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III , Kuasa Hukum Tergugat IV, V, VI dan VII tanpa hadirnya Tergugat I.

Hakim Anggota

Ttd.

AGAM SYARIEF B, SH, MH.

Ttd.

Hakim Ketua

Ttd.

GLENNY J. L. de FRETES, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETSY MATUANKOTTA, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NY. CH. SUPUSEPA

Perincian biaya :

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | : | Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp.1.460.000,- |
| 4. | Leges | : | Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 6. | Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| | Jumlah | : | Rp.1.556.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). |

Menurut Risalah Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh **NUR BUAMONA,SH.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari:

Selasa 02 Oktober 2012 telah diberitahukan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku ; -----

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

Ttd.

D.M. TALAHATU, S.Sos, SH.

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap kerana Kuasa Hukum Tergugat IV,V,VI dan VII (**YUSTIN TUNY, SH.**) telah menyatakan banding tertanggal 16 Agustus 2012.



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

Ttd.

D.M. TALAHATU, S.SOs, SH.

Untuk Turunan,

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

D.M. TALAHATU, S.SOs, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)